



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.188, 2022

KEMENPERIN. Balai Pendidikan. Pelatihan.  
Industri. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri yang lebih profesional, efektif, dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya disebut Balai Diklat Industri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- (2) Balai Diklat Industri dipimpin oleh Kepala.

### Pasal 2

Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri dan wirausaha industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;
- c. pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja industri;
- d. penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan industri;
- e. pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;
- f. pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri;
- g. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Balai Diklat Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Diklat Industri.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagai koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian berdasarkan usulan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai Diklat Industri menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 9

Balai Diklat Industri harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Diklat Industri.

#### Pasal 10

Kepala Balai Diklat Industri menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 11

Balai Diklat Industri harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Diklat Industri.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Balai Diklat Industri harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Balai Diklat Industri maupun dalam hubungan antar instansi lain di luar Balai Diklat Industri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Balai Diklat Industri harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Diklat Industri bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Diklat Industri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

## BAB IV

### JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 16

- (1) Kepala Balai Diklat Industri merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

### Pasal 17

- (1) Kepala Balai Diklat Industri dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian.

- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Menteri Perindustrian dapat memberikan mandat pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sesuai dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### NAMA, LOKASI, DAN SPESIALISASI

#### Pasal 19

Nama, lokasi, dan spesialisasi Balai Diklat Industri:

- a. Balai Diklat Industri Medan, berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang industri kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan *oleo chemical* serta spesialisasi penunjang industri berbasis pangan dan produk karet;
- b. Balai Diklat Industri Padang, berlokasi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang pangan, hulu agro, farmasi, tekstil dan aneka dengan spesialisasi prioritas agro, pangan, dan fitofarmaka serta spesialisasi penunjang industri berbasis bordir dan desain kemasan industri;
- c. Balai Diklat Industri Jakarta, berlokasi di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang alat transportasi, barang modal, komponen, logam, dan tekstil dengan spesialisasi prioritas otomotif, komponen, dan logam serta spesialisasi penunjang industri berbasis tekstil/fesyen;
- d. Balai Diklat Industri Yogyakarta, berlokasi di Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang tekstil,

- kulit, alas kaki, aneka, dan alat kesehatan dengan spesialisasi prioritas alas kaki, furnitur, dan plastik serta spesialisasi penunjang industri berbasis tekstil dan alat kesehatan;
- e. Balai Diklat Industri Surabaya, berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang elektronika, barang modal, tekstil, dan aneka dengan spesialisasi prioritas elektronika, mekanik, dan permesinan serta spesialisasi penunjang industri berbasis tekstil dan desain kemasan industri;
  - f. Balai Diklat Industri Denpasar, berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang telematika dan aneka dengan spesialisasi prioritas animasi, *digital content*, dan *Industrial Internet Of Things* (IIOT) serta spesialisasi penunjang industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan, dan kriya; dan
  - g. Balai Diklat Industri Makassar, berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan bidang pangan, hulu agro, farmasi, dan aneka dengan spesialisasi prioritas agro, pangan, dan fitofarmaka serta spesialisasi penunjang desain kemasan industri.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Bagan susunan organisasi Balai Diklat Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Diklat Industri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 696), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2022


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI DIKLAT INDUSTRI



MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA